



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 65/VI.02/HK/2024**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :
G/94/VI.02/HK/2024 TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan terhadap pelaksanaan belanja daerah yang terikat pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/94/VI.02/HK/2024 tentang Penunjukan Narasumber Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/94/VI.02/HK/2024 tidak jadi dilaksanakan, sehingga perlu mencabut Keputusan Gubernur dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang pencabutan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/94/VI.02/HK/2024 tentang Penunjukan Narasumber Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/94/VI.02/HK/2024 TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Mencabut Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/94/VI.02/HK/2024 tentang Penunjukan Narasumber Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-9-2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan.